**PROHIBITION OF ETHIC MARRIAGE IN MINANGKABAU CULTURE AND ITS IMPLICATIONS ON CULTURAL COUNSELING**

Yustim a,1,\*, Yuliana Nelisma b,2, Silvianetri b,3

a Guru TK Jelita Indah Payakumbuh

b Guru Bimbingan dan Konseling Banda Aceh

c IAIN Batusangkar

1 yustimkhalilah@gmail.com\*; 2 nelismayuliana@gmail.com; 3 silvianetri.71@gmail.com

[](http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.32585/jgse.v2i2.xxx&domain=pdf)\* Corresponding Author

Received ……………………; accepted ……………………; published …………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ABSTRACT |  | KEYWORDS |
| *In Minangkabau culture, marriage of one tribe is a prohibited marriage. The perpetrators will be given a fairly heavy customary sanction, namely being ostracized from their extended family, community and expelled as long as they are customary. The lineage of both husband, wife and children may not use tribal names. Likewise with other customary rights. This type of research is descriptive analytical. Data collection techniques in this study using library techniques. Sources of data in this study are books, scientific journals, documents, magazines, laws and regulations and relevant research results which are accessed through libraries and through open journal search systems via the internet.* |  | *Ethnic Marriage*\_1  *Minangkabau Culture*\_2  *Cultural Counseling*\_3  This is an open-access article under the [CC–BY-SA](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license  [https://licensebuttons.net/l/by-sa/3.0/88x31.png](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |

# Introduction

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup atas usahanya sendiri dan manusia sejak lahir sudah ditakdirkan mempunyai pasangan hidup salah satu cara agar pasangan itu saling terkait satu sama lain yaitu melalui proses perkawinan (Effendi 2020). Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Memahami manusia secara universal mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ada yang berlaku secara universal atau berlaku dimana saja kita berada. Nilai-nilai ini diterima oleh semua masyarakat di dunia ini. Salah satu nilai yang sangat umum adalah penghargaan terhadap hidup. Manusia sangat menghargai hidup dan merdeka, nilai-nilai ini mutlak dimiliki oleh semua orang.

Perkawinan akan menyatukan dua keluarga yang berbeda, bukan hanya menyatukan antara pasangan suami istri saja. Dalam peraturan adat di Minangkabau pasangan yang akan menikah adalah pasangan yang berbeda suku (eksogami) bukan satu suku (endogami) (Diah Puspayanthi  I Ketut 2017). Dalam menjalankan takdir kehidupan, manusia harus bisa melakukan penerimaan atas dirinya karena penerimaan diri akan membuat manusia dapat menerima kekurangan dan kelebihan serta membuat seseorang manusia itu memperoleh kebahagiaan. Penerimaan diri itu ada yang bersifat pribadi maupun penerimaan dibidang sosial bermasyarakat seperti larangan perawinan sesuku di Minangkabau. Penerimaan diri adalah suatu usaha seseorang dalam menerima kenyataan diri baik secara apa adanya maupun menerima pengalaman hidup, sejarah hidup, latar belakang hidup dan lingkungan pergaulan (“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KAWIN KONTRAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ISTRI DAN ANAKNYA” 2014).

Menurut Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan bahwa orang tidak boleh mengikat tali perkawinan dan pertalian yang disebut muhrim, disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan. Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus (Indrawati, Herianto, and Dahlan 2019). Seperti, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan lain-lain. Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah (Munthe and Hidayani 2017). Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi) (Muhajarah 2018). Perkawinan sesuku menurut adat Minangkabau merupakan sesuatu hal yang dilarang dikarenakan beberapa alasan-alasan tertentu. Menikah sesuku menurut logika hukum Minangkabau tidak baik. Sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral, dikucilkan dari pergaulan, dan lain-lainnya. Bukan saja pribadi orang yang mengerjakannya, tapi keluarga besar pun mendapat sanksinya. Namun dalam islam apakah kawin sesuku dibolehkan atau tidak (Al-himayah 2018).

Pada dasarnya istilah hukum adat berasal dari bahasa arab, *“Huk’mun”* dan *“Adah”* (jamaknya , *Ahkam*) yang berarti suruhan atau ketentuan. Selain itu dalam hukum Islam dikenal dengan *“Hukum Syari’ah”* yang terdapat lima macam suruhan dan perintah yang disebut *“al-ahkam al-khamsah”* yaitu : *fardh* (wajib), haram (larangan), *mandub atau sunnah* (anjuran), *makhruh* (celaan), dan *jaiz*, mubah atau halal (kebolehan). *Adah* atau *adat* ini dalam bahasa arab disebut dengan arti *“kebiasaan”*yaitu suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi (Arifin 2016). Dalam budaya adat Minangkabau sendiri terdapat perkawinan sesuku yang menjadi dinding penghalang seseorang untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan orang yang sesuku dengannya, dimana masing-masing suku tersebut dipimpin oleh seorang penghulu. Penghulu merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada seorang pemimpin suatu suku atau korong di wilayah populasi etnis Minangkabau . Seorang Penghulu harus dipilih dari figur yang dianggap paling bijaksana, paling mampu, dan seorang laik-laki yang paling jernih pandangannya diantara anggota keluarga keturunannya Silvianetri Silvianetri, S., & elviana Elviana, E. (2021). Selain itu, Penghulu juga berkedudukan sebagai Ninik Mamak dalam suku atau kaumnya. Adapun menurut hukum adat Minangkabau seseorang dilarang kawin dengan suku yang sama disebabkan karena garis keturunan di Minangkabau dilihat berdasarkan garis keturunan ibu, adapun terkait sistem perkawinannya menggunakan sistem eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal, yaitu suatu sistem yang memperbolehkan seseorang menikah dengan orang yang memiliki suku yang berbeda dengannya, sehingga memberikan pengaruh yang kuat untuk keturunannya kelak(Afwadi 2010).

Dalam melaksanakan kehidupan manusia harus menerima diri dan realita hidup, hal ini sejalan dengan konseling realita, seseorang dikatakan kurang menerima dirinya salah satu penyebabnya yaitu kurang percaya akan diri atau rendah diri dan menolak kenyataan atau realita. Disinilah dapat dilihat titik temu dalam menggunaan konseling realita terhadap penerimaan diri terhadap larangan pernikahan sesuku. Semakin seseorang menerima dirinya, maka akan semakin baik pula penyesuaian diri dan sosial dengan masyarakat (Alade 2020). Sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar suku menjadi syarat mutlak diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan, yang mana syarat perkawinan itu telah diatur dalam Undang-undang adat Minangkanbau pada bagian adat nan ampek, yaitu pada bagian adat nan babuhua mati, yang dalam hal ini menegaskan bahwa semua ketentuan dan hukum adat yang berlaku tidak dapat diubah-ubah. Seperti perkawinan sesuku yang sudah bersifat turun temurun dan disebut juga sebagai keluarga sakampuang (sekampung) atau suatu kelompok orang yang berkumpul dalam beberapa rumah gadang dengan satu keturunan atau satu nenek moyang, sehingga hal ini menciptakan pendapat bahwa perkawinan sesuku merupakan perkawinan dengan saudara sendiri.

Begitu juga adat istadat yang berlaku di Minangkabau, dimana dalam memahami perkawinan sesuku, aturan adat Minangkabau yang dipimpin oleh Penghulu atau lembaga adat hanya melarang perkawinan sesuku yang terdapat dalam Nagari yang sama, sedangkan jika perkawinan sesuku yang berbeda Nagari diperbolehkan namun tetap menjadi perhatian dan pertimbangan Penghulu dalam memutuskannya. Karena pada hakikatnya setiap Penghulu memiliki peran aktif dalam menjaga keluarga, kemenakan dan anggota kaumnya salah satu peran atau usaha yang dapat dilakukan oleh Penghulu dalam menjaga dan mengatasi agar tidak terjadinya perkawinan sesuku tersebut adalah dengan cara memberikan pembinaan dan nasehat serta pzengembangan nilai-nilai adat kepada keluarga, kemanakan dan anggota kaumnya. Adapun yang menjadi salah satu alasan tidak diperbolehkannya perkawinan sesuku, karena masyarakat di Minangkabau berpandangan bahwa hubungan sesuku merupakan hubungan keluarga dan jika ini dilanggar tentunya akan bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum adat serta ini akan mencerminkan posisi dan keberadaan hukum adat dewasa ini yang semakin melemah (Amalia 2016). Dalam adat Minangkabau ganjarannya oleh Penghulu Adat harus keluar dari Nagari tersebut selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan pada signifikasi pemberlakuan perkawinan sesuku dengan Nagari yang berbeda bermanfaat untuk diterapkan terutama bagi mereka yang memiliki hubungan kekerabatan jauh namun terikat dengan suku yang sama agar dapat menikah dan menghindari perbuatan zina, karena itulah peneliti tertarik untuk membahas judul penelitian tentang penerimaan diri dengan konseling realita terhadap larangan perkawinan sesuku dalam budaya Minangkabau. Manfaat penelitian ini untuk mempertegas kembali apa penyebab tidak diperbolehkannya perkawinan sesuku serta bagaimana penerimaan diri terhadap larangan perkawinan sesuku.

# Method

Bagian ini memuat jalannya penelitian yang secara spesifik digunakan dalam penelitian. Alur kerja yang sederhana tidak perlu dibuat skema. Cara kerja yang sudah umum tidak perlu dijelaskan secara detail. Langkah penelitian yang panjang dapat dibuat dalam sub sub bab tahapan-tahapan penelitian dengan menggunakan numbering angka arab. Metode analisis data yang baru harus dijelaskan secara detail beserta rumus-rumusnya (persamaan). Jika naskah mengandung persamaan lebih dari 3, harus diberi nomor persamaan (Karuru 2013). Jenis penelitian ini adalah deskritif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini bersumber dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, kamus, ensklopedia, majalah dan lainnya (Huda 2017). Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan tata kerja perpustakaan untuk mengakses dan memperoleh bahan-bahan serta penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah, dokumen, majalah, peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian relevan yang diakses melalui perpustakaan maupun melalui open journal search sistem via internet. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang kemudian di organisasikan secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (conten analysis) dalam rangka memperoleh teori-teori atau konsep dan hasil penelitian yang mampu menjawab masalah dalam penelitian ini (Nurkamto 2020).

# Results and Discussion

## Larangan perkawianan sesuku

Perkawinan sesuku ini selama buya mengaji memang belum ada bertemu dalam kitab, tapi menurut buya tentang penerapan peraturan ini juga tidak berlawanan dengan ajaran Islam, sehingga hukum penerapan aturan ini menurut buya boleh saja. Karena memang bertemu di negeri kita ini kekuatan orang terhadap adat terlihat betul, sehingga akan lebih marah dia apabila dikatakan tidak beradat dari pada ditegur karena tidak shalat (Rahmi and Henny 2020).

Perkawinan sesuku ini pada umumnya memiliki akibat hukum yang sama terhadap para pelakunya, yaitu terbuang dari kampung, denda yang nilainya hampir sama, yaitu satu rupiah emas sekalipun berbeda istilah yang dipakai seperti, di Nagari Canduang Koto Laweh denda dengan rupiah emas, sedangkan di Nagari Lasi disebut dengan satu kepala kerbau untuk menjamu orang sepuluh suku, namun disegi nilai tetap sama. Pemberian hukuman inilah yang merupakan penyebab seseorang takut untuk melanggar, namun jika dicermati lebih dalam hukuman yang paling ditakutkan adalah hukuman yang berdampak sosial seperti dikucilkan dari masyarakat (Danil 2019). Sedangkan manfaat atau kebaikan bagi masyarakat Canduang yang terdapat dalam penerapan hukum ini adalah tercegahnya masyarakat Canduang dari sikap saling mengucilkan bahkan merendahkan terhadap seorang pelanggar, karena dengan adanya hukuman ini, maka tidak akan ada yang melakukan pelanggaran serta jika hukuman ini telah dibayarkan. “larangan perkawinan sesuku sudah ada semenjak nenek moyang kita dulu baru merintis daerah ini, yang terdiri dari beberapa orang saja. Belum seperti saat ini yang telah berkembang sehingga sulit untuk mengetahui garis keturunan aslinya. larangan perkawinan sesuku ini sudah dari pertama nenek moyang kita ada di sini. Satu lagi, ketika menikahi keluarga dekat, kalau terjadi masalah sangat susah menyelesaikanya (Danil 2019).

## Konseling Perkawinan

Konseling perkawinan diarahkan pada lima tahap orientasi yaitu memahami makna keluarga, meningkatkan kesadaran dan dinamika keluarga, komunikasi dan terapi, membangun interaksi dan relasi keluarga, penanganan problem keluarga, membina hubungan keluarga melalui gaya kelekatan keluarga (Syahraeni 2014). Lima orientasi ini merupakan upaya preventif mengurangi dan menangani problem relasi keluarga, selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu strategi membangun hubungan keluarga sakinah (Purwanto 2017).

Konseling perkawinan mengarahkan anggota keluarga menyadari fungsi, peran dan tanggung jawab individu dalam keluarganya (Hasanah 2016). Kehidupan perkawinan harus dijalankan dengan landasan tanggung jawab, peran, kekuasaan yang sesuai dengan kaidah norma yang berlaku bi masyarakat maupun ajaran agama. Arah selanjutnya menjadikan kehidupan perkawinan dengan rasa aman, nyaman, tenteram, dan bahagia (Basit 2017).

Perkawinan lintas budaya seringkali menghadapi banyak masalah dan konflik, diantaranya disebabkan perbedaan latar belakang budaya. Dalam perkawinan lintas budaya antara perempuan Indonesia dan lakilaki bule, terjadi pertemuan antara dua latar budaya yang berbeda, yakni budaya Timur dan budaya Barat (Pratamawaty 2017). Pada akhirnya, pasangan perkawinan lintas budaya menemukan pola penyelesaian dalam menghadapi perbedaanperbedaan budaya yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berpotensi konflik maupun tidak. Sejalan dengan waktu, berbagi perbedaan-perbedaan yang ada bersama-sama, perempuan Indonesia dan suami bule akan mencapai titik di mana mereka mulai berbagi nilai-nilai dan cara pandang yang sama (Qaidar and Annisah 2018).

Kunci dalam perkawinan lintas budaya adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan pasangan, disini letak penting peran komunikasi. Perkawinan lintas budaya menuntut adaptasi dengan karakter dan juga latar belakang budaya masingmasing. Penggunaan bahasa dalam komunikasi yang dilakukan antar pasangan pun kemudian menjadi sangat penting (Pesak, Tangka, and Bongakaraeng 2020). Perkawinan lintas budaya menemukan pola penyelesaian dalam menghadapi perbedaanperbedaan budaya yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berpotensi konflik maupun tidak. Bagaikan roda yang berputar, perbedaan-perbedaan budaya diantara pasangan perkawinan lintas budaya selalu muncul ke permukaan dan selalu mereka hadapi dan atasi dengan cara yang sama (Murdan 2016). Pada gilirannya timbul pemahaman yang sama antara kedua belah pihak terhadap berbagai permasalahan. Seiring berjalannya waktu, berbagi perbedaan yang ada secara bersama, perempuan Indonesia dan suami bule mencapai titik di mana mereka mulai berbagi nilai-nilai dan cara pandang yang sama (Suhaimar and Dewi 2018).

# 4. Conclusion

Perkawinan sesuku ini pada umumnya memiliki akibat hukum yang sama terhadap para pelakunya, yaitu terbuang dari kampung, denda yang nilainya hampir sama, Perkawinan akan menyatukan dua keluarga yang berbeda, bukan hanya menyatukan antara pasangan suami istri saja. Dalam peraturan adat di Minangkabau pasangan yang akan menikah adalah pasangan yang berbeda suku (eksogami) bukan satu suku. Adapun menurut hukum adat Minangkabau seseorang dilarang kawin dengan suku yang sama disebabkan karena garis keturunan di Minangkabau dilihat berdasarkan garis keturunan ibu, adapun terkait sistem perkawinannya menggunakan sistem eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal, yaitu suatu sistem yang memperbolehkan seseorang menikah dengan orang yang memiliki suku yang berbeda dengannya.

##### References

Afwadi. 2010. “PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI: ANTARA FORMAT ADAT ATAU FORMAT NEGARA.” *JURIS*.

Al-himayah, Jurnal. 2018. “Jurnal Al-Himayah.” *Pembagian Harta Waris (Studi Analisis Marga Mandailing Di Kabupaten Pasaman Berdasarkan Konsep Dasar Sosiologi Hukum )*.

Alade, Salman. 2020. “PERTENTANGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI MINANGKABAU DALAM NOVEL MENCARI CINTA YANG HILANG KARYA ABDULKARIM KHIARATULLAH (TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA).” *Jambura Journal of Linguistics and Literature*. https://doi.org/10.37905/jjll.v1i1.6921.

Amalia, Rizki. 2016. “Penerapan Konseling Eksistensial Humanistik Berbasis Nilai Budaya Minangkabau Dalam Kesetaraan Gender Untuk Meningkatkan Self-Esteem Pada Remaja Putri.” *Jurnal Bimbingan Konseling Ar-Rahman*.

Arifin, Syamsul. 2016. “Budaya Islam Dalam Adat Perkawinan Minangkabau.” *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*. https://doi.org/10.18860/el.v16i1.2511.

Basit, Abdul. 2017. “KONSELING PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN.” *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.2140.

Danil, Muhammad. 2019. “Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Canduang;(Tinjauan Kemaslahatan Dalam Hukum Islam).” *Jurnal AL-AHKAM*.

Diah Puspayanthi I Ketut, Luh Putu; Sudantra. 2017. “KEDUDUKAN SUAMI ISTRI TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI.” *Kertha Desa*.

Effendi, Devi Rianti. 2020. “ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSAN PERKAWAINAN KARENA KEMATIAN.” *UNES Law Review*. https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i2.67.

Hasanah, Hasyim. 2016. “Konseling Perkawinan ( Strategi Penanganan Problem Relasi Keluarga Dalam Membangun Keluarga Sakinah ).” *J. Bimbingan Konseling Islam*.

Huda, Fatkhan Amirul. 2017. “Pengertian Dan Definisi Kajian Pustaka.” Http://Fatkhan.Web.Id/. 2017.

Indrawati, Suci, Edy Herianto, and Dahlan Dahlan. 2019. “ASPEK PENDIDIKAN NILAI PANCASILA DALAM PERKAWINAN ADAT MBOJO (Studi Di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu).” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*. https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v6i1.89.

Karuru, Perdy. 2013. “Pentingya Kajian Pustaka Dalam Penelitian.” *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*.

Muhajarah, Kurnia. 2018. “AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI ANAK DAN ISTRI YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2092.

Munthe, Riswan, and Sri Hidayani. 2017. “Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan.” *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*. https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8240.

Murdan. 2016. “Harmonisasi Hukum Adat, Agama, Dan Negara Dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan.” *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*.

Nurkamto, Joko. 2020. *KAJIAN PUSTAKA DALAM PENELITIAN KUALITATIF 1*. *Bahan Ajar Bahasa Dan Sastra Di Era Milenial*.

Pesak, Ellen, Jon Welliam Tangka, and . Bongakaraeng. 2020. “Analisis Kualitatif Budaya Minahasa Dalam Perkawinan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga.” *JIDAN (Jurnal Ilmiah Bidan)*. https://doi.org/10.47718/jib.v7i2.1142.

Pratamawaty, Benazir Bona. 2017. “Potensi Konflik Perkawinan Lintas Budaya Perempuan Indonesia Dan Laki-Laki Bule.” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*. https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.166.

Purwanto, Erwan Agus. 2017. “Metode Penelitian Kuantitatif.” *Tajdidukasi: Jurnal Penelitian Dan Kajian*. https://doi.org/10.47736/tajdidukasi.v9i1.16.

Qaidar, Annurul, and Nur Annisah. 2018. “Proses Akulturasi Budaya Melalui Perkawinan Campuran Suku Jawa - Gayo Di Desa Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*.

Rahmi, Nailur, and Rinta Okta Henny. 2020. “Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku Dengan Pelaku Zina.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*. https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1525.

Suhaimar, Lisa, and Susi Fitria Dewi. 2018. “Akulturasi Budaya Pada Perkawinan Etnis Mandailing Dan Minangkabau Di Nagari Sontang.” *Journal of Civic Education*. https://doi.org/10.24036/jce.v1i2.218.

Syahraeni, A. 2014. “Konseling Perkawinan / Keluarga Islami.” *Al-Irsyad Al-Nafs*.

“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KAWIN KONTRAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ISTRI DAN ANAKNYA.” 2014. *Unnes of Law Journal - Jurnal Hukum Universitas Semarang*. https://doi.org/10.15294/ulj.v3i1.3630.